



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 38 TAHUN
2014 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN STANDAR
PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan jenis perizinan yang diserahkan SKPD Teknis serta meningkatkan kualitas layanan publik, akses yang luas kepada masyarakat, terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah dan transparan di bidang perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, perlu mengubah Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi);
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 38) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jenis perizinan yang diselenggarakan oleh BP2TPM adalah:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO;

3. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Tanda Daftar Industri (TDI);
7. Izin Usaha Industri (IUI);
8. Tanda Daftar Gudang;
9. Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal (TDUWL);
10. Izin Reklame;
11. Izin Usaha Angkutan;
12. Izin Trayek;
13. Izin Usaha Warung Warnet;
14. Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
15. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan;
16. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
17. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
18. Izin Pemakaian Alat Berat Milik Pemerintah Daerah;
19. Izin Penjualan dan Penyewaan Piringan Cakram dan Kaset Video;
20. Izin Penggalan Jalan, Berm dan Trotoar;
21. Izin Lembaga Kursus;
22. Izin Operasional Pendirian Sekolah TK/SD;
23. Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah;
24. Izin Penyelenggaraan PAUD
25. Izin Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);
26. Izin Pesawat Uap;
27. Izin Pesawat Angkat dan Angkut;
28. Izin Bejana Tekan;
29. Izin Lift Listrik;
30. Izin Rel Industri;
31. Izin Instalasi Penyalur Petir;
32. Izin Pesawat Tenaga dan Produksi;
33. Izin Perancah Bangunan;
34. Izin Pesawat Las;
35. Izin Penyimpangan Waktu Kerja;
36. Izin Kerja Malam Wanita;
37. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
38. Izin Rumah Bersalin/Izin Mendirikan Klinik dan Izin Operasional Klinik;
39. Izin Laboratorium;

40. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT);
41. Izin Optikal;
42. Izin Praktek Tenaga Medis (Dokter);
43. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)/Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
44. Surat Izin Kerja Fisioterapi (SIKF)/Surat Izin Praktek Fisioterapi (SIPF);
45. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
46. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)/Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA);
47. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)/Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG);
48. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)/Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
49. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien;
50. Izin Apotik;
51. Izin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat;
52. Izin Toko Alat Kesehatan;
53. Izin Mendirikan Rs Type C dan D;
54. Izin Operasional Rs Type C dan D;
55. Izin Kerja Rekam Medik;
56. Izin Tukang Gigi;
57. Izin Kerja Perawat Anestesi;
58. Izin Operasional Puskesmas;
59. Izin Kerja dan Praktik Tenaga Gizi;
60. Izin Kerja dan Praktek Tenaga Laboratorium;
61. Izin Praktek Dokter Intensip ;
62. Izin Operasional Laboratorium Kesehatan;
63. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
64. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
65. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
66. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
67. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
68. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
69. Tanda Daftar Usaha Jasa SPA;
70. Tanda Daftar Usaha Hiburan dan Rekreasi;
71. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
72. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
73. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
74. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

75. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
76. Izin Prinsip Penanaman Modal;
77. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
78. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
79. Izin Usaha Penanaman Modal;
80. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
81. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
82. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
83. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
84. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
85. Surat Izin Pembuangan Air Limbah (SIPAL);
86. Izin Lingkungan;
87. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
88. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah;
89. Izin Penurapan Mata Air ;
90. Izin Pengambilan Mata Air;
91. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
92. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
93. Izin Juru Bor;
94. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS).

(2) Selain jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan perizinan yang masih dikelola oleh SKPD terkait secara bertahap akan diserahkan kepada BP2TPM.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan dan prosedur pemberian perizinan atas jenis perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto,

ABDUL GAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto,

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 37